



UNIVERSITAS PENDIDIKAN MANDALIKA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
LPPM UNDIKMA

Alamat : Jalan Pemuda. No. 59A Mataram Telp/Fax. (0370) 632082 Ext.113
Laman : <https://undikma.ac.id/lppm-menu> | Email: lppm@undikma.ac.id

KONTRAK PENELITIAN TAHUN ANGGARAN 2021
ANTARA
LPPM UNIVERSITAS PENDIDIKAN MANDALIKA (UNDIKMA)
DENGAN
PELAKSANA PENELITIAN TERAPAN
USULAN BARU
NOMOR : 071 /L1/PP/UNDIKMA/2021

Pada hari ini **Kamis** tanggal **Dua puluh dua** bulan **Juli** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu** ,
kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1	Dr. Akhmad Sukri, M.Pd NIK. 547070715	:	Ketua LPPM Universitas Pendidikan Mandalika (UNDIKMA) dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Pendidikan Mandalika (UNDIKMA) yang berkedudukan di Jalan Pemuda No. 59 A Mataram NTB untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA .
2	Dr. Sutarto, M.Pd NIDN. 0815068502 Prodi. Pend Matematika FSTT UNDIKMA	:	Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ketua Pelaksana Penelitian Terapan yang berkedudukan di Perum Elit Kota Mataram Asri Blok Q/11 Geguntur Jempong Baru Kec. Sekarbela Kota Mataram NTB, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA .

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama bersepakat mengikatkan diri dalam suatu Kontrak Penelitian, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

PASAL 1
DASAR HUKUM

Kontrak Penelitian ini berdasarkan kepada:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2019 tentang Kementerian Riset dan Teknologi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2019 tentang Kementerian Riset dan Teknologi;
9. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2019 Tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2019 tentang Kementerian Riset dan Teknologi;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang standar biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2018 tentang Persetujuan Kontrak Tahun Jamak oleh Menteri Keuangan;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127/PMK.02/2019 tentang standar biaya Keluaran Tahun Anggaran 2020;
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian;
14. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 209/M/KPT/2018 tentang Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XII;
15. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/PB/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Sub Keluaran Penelitian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor per-7/PB/2019 tentang perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor per-15/PB/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Sub Keluaran Penelitian;
16. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Deputy Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 8/E1/KPT/2020 tentang Penetapan Pendanaan Penelitian di Perguruan Tinggi Tahun Anggaran 2020;
17. Kontrak Penelitian Tahun Anggaran 2021 Antara Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VIII Dengan Universitas Pendidikan Mandalika Nomor: 1961/LL8/KM/2021 tentang Pelaksanaan Penelitian Terapan.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut dari **PIHAK PERTAMA** dengan ruang lingkup kontrak penelitian ini meliputi Pelaksanaan Penelitian Terapan yang dibebankan pada DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) KEMENDIKBUD RISTEK, DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI DIREKTORAT SUMBER DAYA Penelitian Dasar dan Pembinaan kapasitas Tahun jamak dengan LLDIKTI Wilayah VIII Nomor : 168/E4.1/AK.04.PT/2021 tanggal 12 Juli 2021.
- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan, administrasi dan keuangan dan atau menyelesaikan Penelitian Terapan Tahun Anggaran 2020 dengan judul **“PENGEMBANGAN PERANGKAT PEMBELAJARAN MATEMATIKA BERBASIS PROBLEM BASED LEARNING UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN CONJECTURING SISWA SMP “** sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PASAL 3
JANGKA WAKTU

- (1) Kontrak Penelitian ini dilaksanakan dalam jangka waktu :
 - a. 2 (dua) tahun ;
Yang mulai berlaku sejak tahun 2021
- (2) Kontrak Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk penelitian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak Penelitian ini.
- (3) Keberlanjutan penelitian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Kontrak ditentukan berdasarkan hasil penilaian atas capaian tahun berjalan yang dilakukan oleh komite Penilaian Keluaran dan/atau reviewer Keluaran Penelitian.

PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai kewajiban:
 - a. memberikan pendanaan penelitian kepada **PIHAK KEDUA**;
 - b. melakukan pemantauan dan evaluasi;
 - c. melakukan penilaian luaran penelitian; dan
 - d. melakukan validasi luaran tambahan.
 - f. memantau pengunggahan ke laman SIMLITABMAS dokumen sebagai berikut:
 1. revisi proposal penelitian
 2. catatan harian pelaksanaan penelitian
 3. laporan kemajuan pelaksanaan penelitian
 4. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) atas dana penelitian yang telah ditetapkan
 5. laporan akhir penelitian
 6. luaran penelitian

Paling lambat tanggal 16 Nopember 2021 tiap tahun Anggaran berjalan.
- (2) **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak menerima dokumen hasil unggahan di laman SIMLITABMAS sebagai berikut :
 1. revisi proposal penelitian
 2. catatan harian pelaksanaan penelitian
 3. laporan kemajuan pelaksanaan penelitian
 4. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) atas dana penelitian yang telah ditetapkan
 5. laporan akhir penelitian
 6. luaran penelitian
- (3) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:
 - a. **PIHAK KEDUA** berhak menerima dana penelitian dari **PIHAK PERTAMA** dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1);
 - b. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan kepada **PIHAK PERTAMA** luaran Penelitian Terapan dengan judul: **“PENGEMBANGAN PERANGKAT PEMBELAJARAN MATEMATIKA BERBASIS PROBLEM BASED LEARNING UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN CONJECTURING SISWA SMP “** dan catatan pelaksanaan penelitian;
 - c. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk bertanggungjawab dalam penggunaan dana penelitian yang diterimanya sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui;
 - d. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menyampaikan kepada **PIHAK PERTAMA** laporan penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), (2).

PASAL 5
CARA PEMBAYARAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberikan pendanaan penelitian sebesar: **Rp. 185,010,000,-** (Seratus delapan puluh lima juta sepuluh ribu Rupiah) (jumlah keseluruhan) yang dibebankan kepada DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) KEMENDIKBUD RISTEK, DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI DIREKTORAT SUMBER DAYA Penelitian Dasar dan Pembinaan kapasitas Tahun jamak dengan LLDIKTI Wilayah VIII Nomor : 168/E4.1/AK.04.PT/2021 tanggal 12 Juli 2021.
- (2) Pendanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap:
 - a. Pembayaran **Tahap Pertama 100 %** sebesar : **Rp. 185,010,000,-** (Seratus delapan puluh lima juta sepuluh ribu Rupiah).
 - b. Pembayaran **Tahap Kedua 30 %** sebesar Rp. ()
 - c. Pembayaran **dana luaran tambahan** sebesar **Rp. 15,000,000,-** dari Kantor Perbendaharaan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VIII kepada rekening Institusi melalui mekanisme Pembayaran Langsung (LS).
- (3) Pendanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diberikan dengan ketentuan apabila revisi proposal penilaian telah diunggah ke laman SIMLITABMAS.
- (4) Biaya Luaran tambahan dibayarkan kepada **PIHAK KEDUA** pada bulan oktober tiap tahun.
- (5) Apabila luaran tambahan dinyatakan tidak valid oleh **PIHAK PERTAMA** sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1), maka dana luaran tambahan yang sudah diterima harus dikembalikan ke kas Negara.
- (6) Pendanaan Kontrak Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan kepada **PIHAK KEDUA** sebagai berikut :

Nama Institusi	: Universitas Pendidikan Mandalika (UNDIKMA)
Nomor Rekening	: 0185960344
Nama penerima pada rekening	: Sutarto
Nama Bank	: BNI
Alamat Bank	: Jalan Airlangga Mataram Kota Mataram NTB
NPWP	: 16.600.562.9-911.000

- (7) **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggungjawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana, yang disebabkan oleh kesalahan **PIHAK KEDUA** dalam menyampaikan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

PASAL 6
PENGGANTIAN KEANGGOTAAN

- (1) Perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi penelitian dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan dari Kemendikbud Ristek, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Direktorat Sumber Daya.
- (2) Apabila Ketua tim pelaksana penelitian tidak dapat menyelesaikan penelitian atau mengundurkan diri, maka **PIHAK KEDUA** wajib menunjuk pengganti Ketua Tim Pelaksana penelitian yang merupakan salah satu anggota tim setelah mendapat persetujuan tertulis dari Kemendikbud Ristek, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Direktorat Sumber Daya.
- (3) Dalam hal tidak adanya pengganti ketua tim pelaksana penelitian sesuai dengan syarat ketentuan yang ada, maka penelitian dibatalkan dan dana dikembalikan ke Kas Negara.

**PASAL 7
PAJAK**

PIHAK KEDUA berkewajiban menyetor pajak ke kantor pelayanan pajak setempat yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa:

1. pembelian barang dan jasa dikenai PPN sebesar 10% dan PPh 22 sebesar 1,5%;
2. pajak-pajak lain sesuai ketentuan.

**PASAL 8
KEKAYAAN INTELEKTUAL**

(1) Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan penelitian diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.

(2) Setiap publikasi, makalah, dan/atau ekspos dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan hasil penelitian ini wajib mencantumkan **PIHAK PERTAMA** sebagai pemberi dana.

(3) Hasil penelitian berupa peralatan adalah milik negara dan dapat dihibahkan kepada institusi/lembaga melalui Berita Acara Serah Terima (BAST).

**PASAL 9
KEADAAN KAHAR**

(1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam Kontrak Penelitian disebabkan atau diakibatkan oleh peristiwa atau kejadian diluar kekuasaan **PARA PIHAK** yang dapat digolongkan sebagai keadaan memaksa (*force majeure*).

(2) Peristiwa atau kejadian yang dapat digolongkan keadaan memaksa (*force majeure*) dalam Kontrak Penelitian ini adalah bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Kontrak Penelitian ini.

(3) Apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) maka pihak yang mengalami wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*), disertai dengan bukti-bukti yang sah dari pihak yang berwajib, dan **PARA PIHAK** dengan itikad baik akan segera membicarakan penyelesaiannya.

**PASAL 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

(1) Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan Kontrak Penelitian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat.

(2) Dalam hal tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum yang berlaku dengan memilih domisili hukum di Pengadilan setempat.

**PASAL 11
AMANDEMEN KONTRAK**

Apabila terdapat hal lain yang belum diatur atau terjadi perubahan dalam Kontrak Penelitian ini, maka akan dilakukan amandemen Kontrak Penelitian.

**PASAL 12
SANKSI**

(1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Kontrak Penelitian telah berakhir, **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), maka **PIHAK KEDUA** dikenai sanksi administratif.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penghentian pembayaran dan tidak dapat mengajukan proposal penelitian dalam kurun waktu dua tahun berturut-turut.

**PASAL 13
LAIN-LAIN**

Dalam hal **PIHAK PERTAMA** berhenti dari jabatannya sebelum Kontrak Penelitian ini selesai, maka **PIHAK PERTAMA** wajib melakukan serah terima tanggung jawabnya kepada pejabat baru yang menggantikannya.

**PASAL 14
PENUTUP**

Surat Perjanjian Kontrak Penelitian ini dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan biaya materai dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA,



Dr. Akhmad Sukri, M.Pd
NIK. 547070715

PIHAK KEDUA,



Dr. Sutarto, M.Pd
NIDN. . 0815068502